



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAAN SIPIL

Jalan Garuda Nomor 87 Kelurahan Lempeh Kecamatan Sumbawa 84312

KODE ETIK PELAYANAN
DISDUKCAPIL KABUPATEN SUMBAWA

K E W A J I B A N

1. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan sesuai SOP;
4. Disiplin waktu dan berpenampilan rapi sesuai ketentuan;
5. Berkomitmen untuk selalu bersikap ramah dan sopan terhadap masyarakat;
6. Responsive terhadap keluhan, saran, atau dugaan pelanggaran kode etik.

L A R A N G A N

1. Tidak melakukan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);
2. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan;
3. Tidak melakukan pungutan liar atau tindakan yang merugikan masyarakat;
4. Tidak menjadi perantara atau calo bagi pihak lain demi keuntungan pribadi;
5. Tidak menerima hadiah atau imbalan terkait jabatan;
6. Tidak membocorkan informasi yang bersifat rahasia sesuai peraturan perundang-undangan.

SANKSI-SANKSI

1. Sanksi Moral : Permohonan maaf secara lisan atau tertulis kepada masyarakat;
2. Sanksi Disiplin : Pemberhentian atau tindakan lain sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Disiplin Pegawai.